

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai perlindungan hukum terhadap Investor dalam Perdagangan Berjangka Komoditi, yaitu dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada pemeriksaan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Rifan Financindo Berjangka terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan terkait lainnya di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Oleh karena itu, Bappebti memberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin usaha Pialang Berjangka terhadap PT Rifan Financindo Berjangka. Akibat dari pelanggaran tersebut PT Rifan Financindo Berjangka tidak dapat melakukan proses penerimaan Investor ataupun wakil pialang berjangka melakukan perjanjian atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan Investor. PT Rifan Financindo Berjangka juga diwajibkan untuk melakukan usaha-usaha perbaikan dan menuntaskan kewajiban-kewajiban yang timbul akibat pelanggaran yang ditemukan tersebut.
2. Terdapat dua perlindungan hukum yang bisa diberikan kepada para Investor diantaranya yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dimana Bappebti sebagai lembaga pemerintah dapat melakukan sosialisasi kepada Nasabah atau

Investor secara individu bisa melakukan tindakan proaktif. Sedangkan perlindungan hukum secara represif yaitu melalui tiga jalur hukum diantaranya hukum administratif diatur dalam Pasal 69 Ayat (2), hukum perdata diatur dalam Pasal 61, dan hukum pidana Pasal 71 sampai dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997. Pada persoalan PT Rifan Financindo Berjangka ini Bappebti memberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin usaha PT Rifan Financindo Berjangka hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum kepada para Investor. Selain itu, dengan dibekukannya izin usaha PT Rifan Financindo Berjangka, maka PT Rifan Financindo Berjangka tidak boleh menerima Investor baru atau mengambil posisi baru. Sedangkan untuk Nasabah/Investor yang sudah mengambil posisi sebelum dibekukannya izin kegiatan Pialang Berjangka dan belum mengetahui *profit* atau *lost* posisinya maka masih bisa tetap bertahan. Dengan demikian, saat izin kegiatan Pialang Berjangka dibekukan maka tidak akan mempengaruhi transaksi Investor lainnya yang tengah berjalan.

3. Pada saat PT Rifan Financindo Berjangka dibekukan izin usahanya maka tidak menutup adanya transaksi yang ingin dilakukan oleh para Investor di Pialang Berjangka PT Rifan Financindo Berjangka, tetapi yang menjadi larangan bagi PT Rifan Financindo Berjangka adalah membuat posisi baru atau menerima Investor baru. Pada Perdagangan Berjangka Komoditi untung dan rugi menjadi tanggung jawab dari masing-masing Investor karena transaksi dilaksanakan secara sendiri-sendiri oleh Investor. Dengan demikian pada saat PT Rifan Financindo Berjangka dibekukan tidak akan mempengaruhi Investasi yang sedang berlangsung dan tidak menimbulkan

kerugian bagi para investor lainnya serta tidak ada tanggung jawab lainnya bagi PT Rifan Financindo Berjangka.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi harus selalu melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terkhususnya kepada Pialang Berjangka Komoditi agar tidak menghancurkan kepercayaan Investor ataupun publik pada kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi sehingga kegiatan Investasi dapat berjalan dengan baik di Indonesia dan menumbuhkan perekonomian bangsa.
2. Pialang Berjangka sebagai badan usaha yang menerima amanat dari Investor, yang kemudian meneruskan amanat tersebut untuk di transaksikan di Bursa Berjangka sudah seharusnya untuk selalu menjaga kepercayaan publik terkhususnya para Investor. Segala prosedur, mekanisme dan aturan-aturan sudah sepatutnya untuk selalu dipatuhi agar terciptanya nuansa investasi yang sehat di Indonesia
3. Untuk para Investor yang ingin berinvestasi di bidang komoditi agar selalu berhati-hati dalam kegiatan investasi. Tidak hanya cukup dengan modal materiil saja tetapi juga dibutuhkan pengetahuan di bidang investasi yang akan dilakukan.